



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Telp. (022) 5891576, 5897168 Soreang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 171/Kep.DPRD.07/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 171/Kep.DPRD-19/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN BANDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi;
- b. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Golongan Karya, maka perlu mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-19/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-19/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 54);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 035/F.PG/DPRD-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Posisi AKD Partai Golkar .
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung tanggal 22 April 2021.
 3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 23 April 2021.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-19/2019 tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung dengan perubahan berupa mengubah susunan keanggotaan Bapemperda DPRD, sehingga menjadi :

BAPEMPERDA

- a. Ketua :
(Merangkap Anggota)
- b. Wakil Ketua : Acep Ana, S.Ag
(Merangkap Anggota)
- c. Sekretaris : Sekretaris DPRD
(Bukan Anggota)
- d. Anggota :
1. Riki Ganesa, S.Hut.
2. Dilar Rinaldi, S.Psi.
3. Hj.N.Ela Nurlaela, S.TP
4. H.Irwan Abubakar,S.Si,MM.
5. Dasep Kurnia Gunarudin,
SH,MM.
6. Ir. Aep Dedi DS.
7. Ai Yulia, S.IP.
8. Dadang Hermawan, S.Sos.
9. M. Luthfi Hafiyyan, S.Pt.
10. Tete Kuswara.
11. Ecep Ridwan.
12. Nur Fitri Apriani, S.AB.
13. Elin Wati.
14. **Hj. Erma Komalasari, SE**

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:
- ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-19/ 2019 tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung dinyatakan masih tetap berlaku;

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 April 2021

